

No. 1758/OCK.XI/2007
Jakarta, 15 Oktober 2007

**Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat
Jakarta Pusat**

**Hal : Permohonan Untuk Memutus Sengketa Kewenangan
antar Lembaga Negara**

Dengan hormat,

Kami, Advokat- Advokat, berkantor di O.C. Kaligis & Associates, beralamat di Jl. Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123, Jakarta Pusat, yaitu sebagai berikut:

1. Dr. (Jur) O.C. Kaligis.
2. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
3. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.
4. Rico Pandeirot, S.H., LL.M
5. Afrian Bondjol, S.H., LL.M
6. Narisqa, S.H., M.H.
7. Rachmawati, S.H., M.H.
8. Doni Sianipar, S.H.
9. Gusti Made Kartika, S.H.
10. Nathalie Elizabeth, S.H., M.H.
11. Ingrid Paat, S.H.
12. Ramadi R. Nurima, S.H.
13. Aldila Chereta Warganda, S.H.
14. Syafardi, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.276/SK.IX/2007 tertanggal 24 September 2007 dan Surat Kuasa Khusus No.278/SK.IX/2007 tertanggal 24 September 2007, dengan ini bertindak untuk dan atas nama:

1. **Komisi Independen Pemilihan tingkat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jalan Pahlawan No.28A Kutacane yang di Ketuai oleh H. Rasitoe Desky, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara**, beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, Kutacane, Aceh Tenggara yang diketuai oleh H. Umuruddin Desky, S.Sos, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Memutus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara terhadap:

1. **Komisi Independen Pemilihan tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
2. **Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, beralamat di T. Nyak Arif No. 219, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;
3. **Presiden Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, beralamat di Kantor Sekretaris Negara Jl. Veteran Nomor 16, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Termohon.

A. DASAR PERMOHONAN

1. Pasal 24 C ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa " *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat Final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus*

pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa “ *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, Memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

B. PIHAK YANG BERSENGKETA MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA

1. Bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, dinyatakan sebagai berikut:
 - (1) *Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*
 - a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
 - b. *Dewan Perwakilan Daerah (DPD);*
 - c. *Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);*
 - d. *Presiden;*
 - e. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);*
 - f. *Pemerintahan Daerah (Pemda); atau*
 - g. *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.*
 - (2) *Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.*
2. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok lembaga negara yang dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu:
 - (i) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945, seperti Mahkamah Konstitusi;

- (ii) lembaga negara yang keberadaannya disebut dalam UUD 1945 dan kewenangannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUD 1945, seperti Bank Sentral;
 - (iii) Lembaga negara yang keberadaannya tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, tetapi keberadaannya mempunyai apa yang para ahli sebagai *constitutional importance*, seperti misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung yang keberadaannya dapat ditafsirkan dari ketentuan implisit dari UUD 1945.¹
3. Bahwa selanjutnya apakah Para Pemohon dan Para Termohon termasuk Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh Para Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yakni "*maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan*".²
4. Dengan dilandaskan pada pemahaman tersebut, maka yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bukanlah terhadap lembaga Negara yang disebut secara tertulis dalam Undang-undang Dasar, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa "*Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan undang-undang dasar yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan*

¹ Jimly Asshiddiqie. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 52-53.

² Putusan MKRI Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 88.

adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang.”³

5. Bahwa Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
 - (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.*
 - (4) *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*
 - (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.*
 - (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
 - (7) *Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.*
6. Dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:
 - 1) Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - 2) Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

³ *Ibid*, halaman 90.

- 4) Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- 5) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten;
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- 7) Pemerintahan Daerah Kota;
- 8) Walikota selaku Kepala Daerah Kota;
- 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.⁴

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka adalah jelas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) dan Gubernur Provinsi Aceh (Termohon II) adalah lembaga negara, dan oleh karenanya dapat diposisikan sebagai pihak yang bersengketa.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:
"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".
9. Bahwa Negara telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, dan diatur berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh [P-1].
10. Bahwa pada Pasal 1 angka 5 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:
"Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing".
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) UU No. 11 tahun 2006, diatur sebagai berikut:
"Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil".

⁴ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hal. 58.

12. Bahwa untuk menjamin agar kepala daerah di lingkungan Provinsi Aceh dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006, keberadaan Pemohon I dan Termohon I diatur sebagai berikut:
"Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".
13. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam qanun yang juga diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
14. Bahwa materi pengaturan keberadaan Pemohon I dan Termohon I sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam [P-2], yang menyebutkan bahwa:
"Komisi Independen Pemilihan disingkat KIP adalah KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang selanjutnya disebut KIP Aceh, dan KIP Kabupaten Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota"
15. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatur sebagai berikut:

(3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan*

16. Bahwa Presiden RI c.q. Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai Lembaga negara dapat dilihat dengan menggunakan runtutan logika ketatanegaraan dan yuridis sebagai berikut; a. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menentukan "Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945", b. Pasal 4 ayat 2 menentukan "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden", dan c. Pasal 17 ayat 1 menentukan Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara"; d. Pasal 17 ayat 2 menyatakan Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden"; e. Pasal 17 ayat 3 mengatakan "setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah kedudukan Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh karenanya dapat diposisikan sebagai Termohon dalam sengketa.

Pemohon I Dan Termohon I adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945

17. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*.
18. Bahwa sebagaimana telah disebut di atas pada Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: *"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"*.
19. Bahwa anggota Pemohon I diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 381 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Naggroe Aceh Darussalam [P-3];
20. Amanat konstitusi dalam hal pemilihan kepala daerah pada lingkup Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh, diderivasikan/diturunkan pada UU No. 11 tahun 2006, tepatnya pada Pasal 1 angka 7, Pasal 1

angka 9 Pasal 1 angka 12 sebagaimana telah disebut di atas. Sehingga kewenangan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yakni Pemohon I dan Termohon I ialah untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Aceh agar pelaksanaan pemilihan dilakukan secara demokratis sebagaimana diamanatkan konstitusi, di mana Pemohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan Termohon I memiliki kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.

21. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mendalilkan bahwa meskipun Pemohon I maupun Termohon I tidak secara tekstual disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dalam undang-undang, yaitu UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, akan tetapi kewenangan yang dimiliki Pemohon I ataupun Termohon I secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya tidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut yakni melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis.

Pemohon II, Termohon II, dan Termohon III adalah Lembaga Negara yang Memiliki Kewenangan yang Diberikan UUD 1945

22. Bahwa terkait dengan kewenangan konstitusional dalam menjalankan amanat konstitusi, yakni pemilihan kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut di atas, tidak hanya terletak pada Pemohon I dan Pemohon II sebagai lembaga penyelenggara pemilu, akan tetapi juga diperlukan adanya kewenangan dari lembaga lain guna menjamin agar penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Provinsi NAD (*necessary and proper*).
23. Bahwa kewenangan dari lembaga lain guna menjalankan amanat konstitusi tersebut diturunkan pengaturannya dalam undang-undang, yaitu tepatnya pada Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006, yang mengatur bahwa:

Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:

- a. penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*
- b. pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
- c. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK.*

24. Bahwa selain dalam UU No. 11 tahun 2006, pengaturan kewenangan Pemohon II (DPRK Aceh Tenggara) Termohon II (Gubernur Provinsi Aceh) dan Termohon III (Menteri Dalam Negeri) Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam telah mengatur bahwa:

- (1) Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui rapat pleno.*
- (2) KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
- (3) DPRK menyampaikan hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.*

25. Bahwa dengan demikian kewenangan lain yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan amanat konstitusi yakni Bupati/Wakil Bupati harus dipilih secara demokratis ialah sebagai berikut:

- Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yakni menerima hasil perhitungan suara dari Pemohon I dan menyampaikan hasil perhitungan tersebut dan sekaligus mengusulkan pasangan calon

Bupati/Wakil Bupati terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.

- Termohon II memiliki kewenangan konstitusional untuk menyampaikan usulan pasangan calon Bupati terpilih dari Pemohon II yang merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon I kepada Termohon III.
- Termohon III yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk melantik dan mengesahkan usulan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih dari Pemohon II melalui Termohon II, di mana usulan tersebut sesuai dengan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diperoleh suatu kesimpulan yakni pihak-pihak yang termasuk dalam perkara ini merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dari Undang-undang Dasar 1945.

C. FAKTA-FAKTA:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006.
2. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2007 KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) telah memulai rapat pleno perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2006 berdasarkan pada Surat MENDAGRI no.131.11/427/SJ tertanggal 26 Februari 2007 Kepada Gubernur perihal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara yang telah dijalankan sesuai dengan prosedur perundang-undangan.
3. Bahwa dalam proses rapat pleno telah terjadi aksi demonstrasi silih berganti yang menjurus pada tindakan anarkis yang dilakukan oleh masa salah satu kandidat, sehingga akibat dari demonstrasi tersebut telah menyebabkan tertunda-tundanya proses lanjutan rapat pleno perhitungan suara KIP Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Bahwa tertundanya penyelesaian tahapan pilkada Kabupaten Aceh Tenggara terdapat intervensi yang berlebihan dari KIP Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Termohon I) berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Nangroe Aceh Darussalam Nomor.597/KIP/III/2007 Tertanggal 25 Maret 2007 [P-4] yang meminta kepada Kapolda NAD untuk menghentikan kegiatan perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Bahwa akibat dari tertundanya penyelesaiannya akhir Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Termohon I melayangkan surat kepada Pemohon I yang pada intinya meminta tahapan pilkada segera diselesaikan, akan tetapi di sisi lain Termohon I tidak pernah mencabut surat kepada Kapolda NAD. Nomor.597/KIP/III/2007.
6. Bahwa guna menyikapi permintaan Termohon I dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang mendesak, maka Pemohon I melayangkan surat kepada KAPOLRES 108 Aceh Tenggara sebagai pemegang otoritas keamanan dalam rangka menjalankan penyelesaian Pilkada di Kabupaten Aceh Tenggara, dan melalui jawaban surat menyatakan adanya masalah keamanan dan belum adanya perintah dari komando di tingkat NAD, dan melalui surat NO.B/276/IV/2007 yang ditujukan kepada Kapolda NAD tertanggal 20 April 2007 KAPOLRES 108 Aceh Tenggara menyarankan agar proses rekapitulasi diselenggarakan di Banda Aceh.
7. Bahwa tidak adanya jaminan keamanan terhadap Pemohon I dalam menjalankan tugas, menyebabkan proses perbaikan dan penyempurnaan rekapitulasi dilakukan secara berkelanjutan.
8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemohon I Nomor: 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 [P-5].

9. Bahwa rapat pleno perhitungan suara telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perjalanan rapat pleno perhitungan suara Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, Pemohon I tidak pernah melakukan prosedur yang bertentangan dengan konstitusi.
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Jo. Pasal 72 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006, maka hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Surat Keputusan Pemohon I tentang Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006 yang memutuskan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara kemudian dikirimkan kepada DPRK Aceh Tenggara (Pemohon II) untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) guna diperoleh pengesahan penangkatan pasangan calon terpilih.
11. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II) kemudian mengeluarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 194/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab.Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon III) [P-6] C/q. Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan :

Nama	Jabatan	
1. H. ARMEN DESKY	Bupati Kab. Aceh Tenggara	Periode Tahun 2007-2012
2. H.M. SALIM FAKHRY	Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara	Periode Tahun 2007-2012

12. Bahwa terhadap surat keputusan Pemohon I Nomor 270/092/V/2007 tertanggal 14 Mei 2007, calon pasangan No.4 dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh TENGGARA Tahun 2006 yaitu Ir. H. Hasanuddin B, MM. dan Drs. Syamsul Bahri telah

mengajukan keberatan terhadap Pemohon I, yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2007 kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor:11/PILKADA/2007PT.BNA [P-7] dengan amar putusan sebagai berikut :

a. *Dalam eksepsi :*

- *Menolak seluruh eksepsi dari Kuasa Termohon*

b. *Dalam pokok perkara :*

- *Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;*

- *Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, yang ditaksir sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).*

13. Bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Nomor:11/PILKADA/2007/PT.BNA, DPRK mengirimkan surat Kepada MENDAGRI melalui Gubernur Surat No.225/DPRK-AGR/2007 tertanggal 21 Juni 2007 perihal usulan Pengesahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2006 yang dilengkapi dengan berita acara serah terima dokumen (P-16).
14. Bahwa sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 Jo. PERMA RI No.2 Tahun 2005, sengketa Pilkada Kab.Aceh Tenggara telah final dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:11/PILKADA/2007PT.BNA, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dijalankan dan dilaksanakan.
15. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan telah memberhentikan H. Rasitoe Desky sebagai Anggota dan Ketua Pemohon I dan memberhentikan seluruh Anggota Pemohon I lainnya yaitu Rudi Hartono P., Erda Rina Pelis, Amin Sulaiman, dan Dedi Mulyadi pada tanggal 11 Mei 2007, sesuai hasil Rapat Pleno KIP Provinsi Naggroe Aceh Darussalam yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 04/BA/KIP/V/2007. Hal mana dikarenakan seluruh anggota Pemohon I telah menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Penyerahan Berkas Perkara Pidana atas nama tersangka H. Rasitoe Desky Cs Nomor BP/08/II/2007/Reskrim tanggal 15 Februari 2007 Jo. Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006;

16. Bahwa terhadap laporan dari Termohon I tersebut Pengadilan Negeri Kuta Cane mengeluarkan Putusan No.01/Pid/Prap/2007/PNKN tertanggal 18 September 2007 [P-9] yang amarnya antara lain berbunyi :
 - menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan laporan Polisi No.Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah;
 - Menyatakan pula upaya paksa penyitaan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah;
 - Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan dokumen yang telah disita kepada Pemohon.
17. Bahwa tindakan Termohon I yang telah memberhentikan Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon I) melalui SK Termohon I No. 10 tahun 2007 tertanggal 11 Mei 2007 sangat irrasional [P- 8], karena sesuai fakta yang terjadi berdasarkan berita surat kabar Harian Serambi tertanggal 15 Mei 2007, menerangkan sesuai keterangan pers dari Ketua Termohon I, M. Jafar, S.H., M.Hum, terhadap masalah keberadaan serta pemberhentian Ketua dan seluruh anggota Pemohon I masih dalam pembahasan, oleh karenanya pada tanggal 14 Mei 2007 adalah jelas Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon I belum ada.
18. Bahwa selain itu, Surat Keputusan (Termohon I) tersebut baru diterima oleh Pemohon I pada tanggal 15 Mei 2007 melalui faksimili kepada Pemohon II, padahal SK tersebut berdasarkan sifatnya ditujukan kepada Pemohon I, sehingga adalah irrasional apabila SK Termohon I No. 10 tahun 2007 dibuat pada tanggal 11 Mei 2007, dan oleh karena itu Pemohon I merupakan lembaga yang sah dan berwenang untuk mengeluarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Mei 2007.
19. Bahwa terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan Pemohon II sebagaimana terdapat dalam Surat Pemohon II Nomor 94/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (Termohon II) mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 [P-10] kepada Ketua DPR Kabupaten Aceh Tenggara (Pemohon II), perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya

menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan keputusan Termohon I Nomor 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara;

20. Bahwa ternyata pada tanggal 11 Juni 2007, Termohon I mengeluarkan Berita Acara Nomor 07/KIP-NAD/BA/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, di mana hasil rekapitulasi tersebut menetapkan Ir. H. Hasanuddin B, M.M. dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan satu), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon I Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara [P-11].
21. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon I, Pemohon II telah mengeluarkan Surat No. 277/219/DPRK-AGR/2007 tertanggal 12 Juni 2007 [P-12] yang isinya Menolak Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I;
22. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2007, tanpa adanya usulan dari Pemohon II, Termohon II mengirimkan Surat No. 131.11/23002 kepada Menteri Dalam Negeri (Termohon III) yang isinya memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon I [P-13].
23. Bahwa atas usulan Termohon II tersebut, pada tanggal 30 Juli 2007 Termohon III mengeluarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.11-347 tahun 2007 [P-14] tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara

Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. Syamsul Bahri sebagai Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD [P-15];

24. Bahwa mengingat Keputusan Termohon III tersebut tidak didasarkan kepada usulan Pemohon II yang berasal dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan berdasarkan usulan Termohon II yang berasal dari Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon I, maka Pemohon II selaku salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bersama-sama Kepala Daerah (Bupati Kabupaten Aceh Tenggara) telah menolak dan tidak dapat bekerjasama dengan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Termohon III (P-17).
25. Bahwa tuduhan/sangkaan pemalsuan surat adalah termasuk ruang lingkup tindak pidana Pilkada, yang oleh karenanya dengan mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, maka sangkaan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia Pengawas Pemilihan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum seluruh anggota dan ketua Pemohon I tetap sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.

D. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DILANGGAR

1. Bahwa sesuai Pasal 61 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan "*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai*

kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan”.

2. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka Para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Para Termohon, sedangkan Para Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan Para Pemohon.

D.1. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON I

1. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dinyatakan: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota selaku kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.*
2. Bahwa pada Pasal 1 angka 12 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, diatur sebagai berikut:
“Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”.
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan KIP Aceh (Termohon I) menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Bahwa Pasal 56 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan KIP Kabupaten/Kota (Pemohon I) menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

5. Bahwa pada Pasal 70 UU No. 11 tahun 2006 dinyatakan "*Tahapan pengesahan dan pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih meliputi:*
 - a. *penyerahan hasil pemilihan oleh KIP kabupaten/kota kepada DPRK dan untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur;*
 - b. *pengesahan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden; dan*
 - c. *pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh Gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna DPRK."*
6. Bahwa mengingat Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, maka pengaturan dalam *qanun* yang juga diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
7. Bahwa Pasal 73 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 (tahapan pemilihan), 67 & 68 (pencalonan), 69 & 70 (pengesahan & pelantikan), 71 & 72 (pemilih dan hak pilih) diatur lebih lanjut dengan *qanun* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa Pasal 261 ayat (4) UU No. 11 tahun 2006, menegaskan bahwa tata cara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota setelah Undang-undang ini diundangkan dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 261 ayat (4) dinyatakan

.bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Qanun Prov NAD No. 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Prov Nad No. 2 Tahun 2003. Qanun No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

9. Bahwa selain diubah dengan Qanun Prov Nad No. 2 Tahun 2003, Qanun Prov NAD No. 2 Tahun 2004 juga telah mengalami perubahan berdasarkan Qanun Prov. NAD No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
10. Bahwa pada Qanun No. 7 Tahun 2006 pada Pasal 4 ayat (2) mengatur "*KIP Kabupaten/Kota merupakan penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota*".
11. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Qanun No. 7 Tahun 2006:
 - (1) *Rekapitulasi hasil perhitungan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno.*
 - (2) *KIP Kabupaten/Kota menyerahkan rekapitulasi perhitungan suara kepada DPRK melalui suatu Berita Acara Serah Terima.*
12. Bahwa Pasal 1 angka 21 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPRD diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

13. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU No. 12 tahun 2003 menegaskan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU.
14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas kewenangan pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan pokok Pemohon I yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok, yakni melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara secara demokratis.
15. Bahwa kewenangan Pemohon I tidak dapat diambil alih oleh Termohon I, karena kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan termasuk mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I.
16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2007, Pemohon I telah mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang menetapkan Sdr. Haji Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam), yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 270/092/V/2007 tentang Penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Pilkada Tahun 2006.
17. Bahwa selanjutnya Pemohon I telah mengirimkan berita acara sesuai hasil rekapitulasi tersebut kepada Pemohon II untuk dilakukan pengusulan pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih kepada Termohon III melalui Termohon II.

18. Bahwa ternyata Termohon I mendalilkan Pemohon I telah diberhentikan oleh Termohon I berdasarkan SK Termohon I No. 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 dengan alasan anggota-anggota dan Ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi tersangka atas tuduhan tindak pidana pemalsuan surat sesuai Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006, sehingga Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007, dan menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Pemohon I tanggal 14 Mei 2007 adalah tidak sah.
19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta di atas, adalah sangat irrasional apabila Pemohon I mengeluarkan SK Pemberhentian pada tanggal 11 Mei 2007. Selain itu merujuk pada SK No. 10 tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007, Termohon I tidak memberikan petikan ataupun tembusan surat tersebut kepada Pemohon I selaku pihak yang ditujukan terhadap SK tersebut, dan Pemohon I baru menerima SK pemberhentian tersebut pada tanggal 15 Mei 2005 melalui faksimili, sehingga terlepas dari sah atau tidaknya SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Termohon I, pada tanggal 14 Mei 2007 Pemohon I merupakan lembaga yang sah dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara.
20. Bahwa ternyata tindakan Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Termohon I No. 15 tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 telah menetapkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 33.091 (tiga puluh tiga ribu sembilan puluh satu suara).

21. Bahwa Rekapitulasi Hasil Termohon I tersebut berbeda jelas dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan oleh Pemohon I. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, yang dilakukan oleh Pemohon I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Pemohon I Nomor: 270/092/V/2007 telah ditetapkan Sdr. H. Armen Desky dan Sdr H.M Salim Fakhry sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati terpilih Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pilkada Tahun 2006 dengan perolehan suara 31.646 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam).
22. Bahwa terlepas dari sah atau tidaknya tindakan ambil alih kewenangan Pemohon I oleh Termohon I, dengan adanya perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I dengan Pemohon I, justru telah membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon I telah membuat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis. Seharusnya rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I adalah sama dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, karena sumber-sumber data suara dari tiap-tiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dijadikan bahan rekapitulasi penghitungan suara adalah sama. Apabila memang ditemukan adanya kesalahan-kesalahan penghitungan, maka hal tersebut harus diuji terlebih dahulu melalui mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
23. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, karena Pemohon I diangkat oleh KPU Pusat dan bukan oleh Termohon I, sehingga apabila memang benar Pemohon I harus diberhentikan karena memang sudah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang berwenang memberhentikan Pemohon I adalah KPU Pusat dan bukan Termohon I. Hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (5) UU No. 11 tahun 2006, yang menegaskan bahwa anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK,

ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota, serta Pasal 20 ayat (2) UU No. 12 tahun 2003 yang menegaskan bahwa pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU.

24. Bahwa dengan demikian, Termohon I sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Pemohon I, akan tetapi tindakan tersebut justru ditindaklanjuti oleh Termohon I dengan mengambil alih kewenangan Pemohon I dengan cara melakukan sendiri Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, dengan alasan Pemohon I telah diberhentikan pada tanggal 11 Mei 2007.
25. Bahwa dalam Pasal 127 UU No. 22 tahun 2007, dinyatakan:
“dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang berlangsung pada saat undang-undang ini diundangkan, KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang berlaku sebelum undang-undang ini diundangkan”.
26. Bahwa Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2006, sehingga pada saat UU No. 22 tahun 2007 diundangkan yakni pada tanggal 19 April 2007, proses penyelenggaraan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara masih/sedang berlangsung, dan oleh karena itu harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 12 tahun 2003, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 12 tahun 2006, Qanun Nomor 2 Tahun 2004 dan Qanun No. 7 Tahun 2006.
27. Bahwa apabila memang seluruh anggota dan ketua Pemohon I telah ditetapkan menjadi Tersangka dan benar harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, mengingat UU No. 12 tahun 2006 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 jo. Qanun No.

7 Tahun 2006 tidak diatur mengenai kewenangan Termohon I mengambil alih kewenangan Pemohon I, maka harus merujuk pada UU No. 12 Tahun 2003, yakni pada Pasal 20 yang mengatur mengenai pergantian antar waktu anggota KPUD Kabupaten.

28. Dengan demikian apabila memang benar seluruh anggota Pemohon I harus diberhentikan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka Termohon I tidak dapat mengambil alih kewenangan Pemohon I, melainkan harus ditetapkan anggota pergantian antar waktu Pemohon I sebagaimana diatur dalam UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
29. Bahwa dengan demikian Pemohon I adalah lembaga yang sah dalam mengeluarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara tertanggal 14 Mei 2007.
30. Bahwa tindakan Termohon I yang mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara sebagaimana telah Pemohon I uraikan dalam bagian fakta yang dialami oleh Pemohon I jelas merupakan tindakan di luar kewenangan Termohon I karena Termohon I tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut, dan tindakan tersebut telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Pemohon I.
31. Bahwa Termohon I tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan bupati/wakil Bupati, yang dalam kasus ini adalah Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, termasuk mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara, melainkan Termohon I hanya memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh.
32. Bahwa tindakan Termohon I yang mengambil alih kewenangan Pemohon I tersebut adalah keliru karena hal

tersebut merupakan suatu tindakan intervensi yang menyimpang dari wewenang Termohon I dan tindakan Termohon I tersebut telah sangat bertentangan dengan konstitusi dan mencederai amanat konstitusi, yakni Bupati/Wakil Bupati selaku Kepala Daerah harus dipilih secara demokratis.

33. Bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 01/Pid/Prap/2007/PNKC tanggal 18 September 2007, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah menyatakan penyidikan terhadap seluruh anggota dan ketua Pemohon I yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Aceh Tenggara berdasarkan Laporan Polisi No. Pol/P/B/383/XII/2006 adalah tidak sah, sehingga dengan sendirinya menurut hukum Pemohon I sah dalam melakukan segala tindakan-tindakan hukum terkait proses penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara termasuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang telah dilakukan pada tanggal 14 Mei 2007, dan tindakan-tindakan Termohon II dan Termohon III yang telah menindaklanjuti dan justru melegalisasi tindakan-tindakan intervensi Termohon I terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Aceh Tenggara dengan sendirinya menjadi batal demi hukum.

D.2. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II DIAMBIL ALIH OLEH TERMOHON II DAN TERMOHON III

1. Bahwa sebagaimana diterangkan di atas, untuk menjamin terlaksananya amanat konstitusi yaitu pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan secara demokratis, Pemohon II memiliki kewenangan konstitusional yaitu menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara dari Pemohon I selanjutnya menyampaikan dan mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I kepada Termohon III melalui

Termohon II untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan.

2. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikirimkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, selanjutnya Pemohon II kemudian mengirimkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 94/DPRK-AGRI/2007 tertanggal 16 Mei 2007 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 kepada Menteri Dalam Negeri RI (Termohon II) C/q. Gubernur NAD (Termohon II), yang mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan calon terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan pasangan calon nomor pemilihan :
 1. H. ARMEN DESKY sebagai Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012
 2. H.M. SALIM FAKHRY sebagai Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012
3. Bahwa ternyata terhadap Usul Pengesahan Pengangkatan tersebut, Termohon II mengeluarkan Surat Nomor 131.11/13603 tertanggal 16 Mei 2007 kepada Pemohon II, perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara Periode Tahun 2007-2012, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan Pemohon I tentang penetapan calon Bupati dapat dinyatakan tidak berlaku karena KIP yang bersangkutan sudah diberhentikan berdasarkan keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pemberhentian Anggota dan Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan *DPRK mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur*". Pengaturan ini juga terdapat dalam Pasal 109 ayat (4) UU No. 32 tahun 2004 yakni *Pasangan calon bupati dan wakil*

bupati diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada menteri Dalam Negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

5. Bahwa dengan demikian, kewenangan untuk mengusulkan Pasangan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kewenangan Pemohon II, dan Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk menerima dan meneruskan usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara yang diusulkan oleh Pemohon II.
6. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidaknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dikirimkan oleh Pemohon II sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara yang dilakukan Pemohon I, sehingga Termohon II harus meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II kepada Termohon III.
7. Bahwa ternyata Termohon II telah mengirimkan Surat No. 131.11/23002 tertanggal 26 Juli 2007 kepada Termohon III yang isinya memohon kepada Termohon III untuk segera menetapkan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati tanpa adanya usulan dari Pemohon II, di mana usulan tersebut pun tidak didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon I, melainkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I.
8. Bahwa Termohon II tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan pengusulan pengesahan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tenggara Terpilih Hasil Pilkada 2006 kepada Termohon III, karena Termohon II hanya memiliki kewenangan untuk meneruskan usulan yang diajukan oleh Pemohon II, sehingga tindakan pengusulan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut merupakan tindakan yang

mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan dapat dikategorikan sebagai tindakan di luar wewenang Termohon II (*ultra vires*), dan jelas telah membuat pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kab Aceh Tenggara menjadi tidak demokratis sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

9. Bahwa selanjutnya tindakan Termohon II yang inkonstitusional tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon III dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-347 Tahun 2007 tentang Penghentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD yang mengesahkan Ir. H. Hasanuddin B., M.M. sebagai Bupati Aceh Tenggara untuk masa jabatan tahun 2007-2012, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-348 tertanggal 30 Juli 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tenggara Provinsi NAD, di mana tindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan Termohon II yang mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon II dan sama sekali di luar wewenang Termohon II, serta merupakan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon I yang telah mengambil alih kewenangan konstitusional Pemohon I untuk mengeluarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tenggara.

Bahwa dalam penjelasan umum UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan

langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.

Dengan demikian, tindakan-tindakan Para Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan kewenangan konstitusional Para Pemohon merupakan suatu tindakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang dalam menjaga dan menegakkan konstitusi patut mengoreksi tindakan berikut akibat-akibat yang timbul yang dilakukan oleh Para Termohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara bukanlah merupakan kewenangan Termohon I;
3. Menyatakan kewenangan mengeluarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah kewenangan Pemohon I;
4. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Pemohon I adalah sah;
5. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara yang dikeluarkan oleh Termohon I adalah tidak sah;
6. Menyatakan Kewenangan Untuk Mengusulkan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara terpilih adalah Kewenangan Pemohon II.
7. Menyatakan Tindakan Termohon II yang telah mengusulkan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh

Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.

8. Menyatakan Tindakan Termohon III yang telah melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama Ir. H. Hasanuddin B., M.M., dan Drs. H. Syamsul Bahri masing-masing sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara adalah tidak sah.
9. Memerintahkan Termohon II untuk meneruskan usulan Pemohon II tentang Pengesahan Pengangkatan Pasangan calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kab. Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara.
10. Memerintahkan Termohon III untuk melakukan pengesahan pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atas nama H. Armen Desky sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012 dan H.M. Salim Fakhry sebagai Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tenggara periode Tahun 2007-2012.

Hormat kami,

Dr. (Jur) O.C. Kaligis.

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL, CN.

Rico Pandeiro, S.H., C.N., LL.M.

Afrian Bondjol, S.H., LL.M

Narisqa, S.H., M.H.

Rachmawati, S.H., M.H.

Doni Sianipar, S.H.

Gusti Made Kartika, S.H.

Nathalie Elizabeth, S.H., M.H.

Ingrid Paat, S.H.

Ramadi R. Nurima, S.H.

Aldila Chereta Warganda, S.H.

Syafardi, S.H.